



Cash Wakaf Cash Waqf Behavior Supports Mental Health And Community Economy

Raden Ayu Erika Septiana¹, Raden Ayu Ritawati²

¹ Faculty of Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail: radenayuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id

² Faculty of Economics, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail: ra.ritawati_uin@radenfatah.ac.id

Abstract: Cash waqf is the main potential in driving people's economic behavior. Its presence is also a solution in overcoming all mental health and economic problems of the ummah. Various Muslim countries in the world have implemented the potential of this cash waqf to overcome various healthy dan economic problems. Utilization of cash waqf can be carried out both productively and non-productively in various interests for the healthy and welfare of the community in general. Nazhir's role is central in cash waqf. The nature of cash waqf is not an obligation. Money as a basic asset (ashal/mauquf alaih) cannot be reduced or used up. Money must be transferred into productive assets that flow many benefits in a sustainable manner.

This qualitative research seeks to provide a descriptive discourse on the application of contemporary fiqh. Where cash waqf can be managed with productive investment schemes such as mudharabah, musyarakah, ijârah and murabaha. All of this with the intention of profitably benefiting both parties. Then this profit will be used for the mental health and benefit of society at large while maintaining the basic value of the waqf property. While non-productive management can be carried out by constructing buildings/buildings as socio-religious infrastructure, such as places of worship, educational facilities, health, plantations, fisheries and other social facilities. While the management of financial services can be collaborated with other public financial sources such as the use of zakat, infaq and alms funds whose management is utilized for the benefit of increasing the welfare of the community in general.

Keywords: *Cash waqf Behavior; Economi Mental Heal; Utilization*

Pendahuluan

Pemahaman wakaf sesungguhnya sudah dikenal oleh seluruh ummat muslim di belahan dunia dimanapun dia berada. Pemahaman wakaf hampir sama dengan pemahaman zakat, infaq maupun sedekah. Pemahaman wakaf di Indonesia pada umumnya berupa pemanfaatan benda tak bergerak untuk digunakan sebagai sarana ibadah seperti membangun masjid, musholah, tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat sosial, rumah sakit, dsb.

Penggunaan benda-benda tak bergerak itupun dikhususkan dan dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai usaha dalam bentuk produktif, konsumtif dan menguntungkan untuk kesejahteraan ummat pada umumnya. Sesungguhnya bila

pengelolaan wakaf memang benar-benar ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan sosial keagamaan, baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi akan berdampak sangat baik pada peningkatan ekonomi ummat dan ekonomi kerakyatan secara keseluruhan. Bahkan hebatnya lagi, perilaku wakaf tunai mampu meningkatkan kesehatan jiwa secara individu. Sesungguhnya faktanya memang seperti itu, sebagaimana yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW maupun para sahabat (*khulafaur Rasyidin*) dengan berbagai peristiwa yang jelas.

Sebagaimana jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, yang tetap bendanya (zatnya), tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang berarti membersihkan diri dari segala yang mendatangkan penyakit jiwa dan raga. Harta yang diwakafkan itu otomatis terlepas dari wafiknya (orang yang mewakafkan) dan selanjutnya menjadi milik Allah SWT dan jaminan jiwa dan raga manusia kepada sang Pencipta Alam Raya seluruhnya. Wakif harus menyedekahkan hasilnya sesuai dengan tujuannya¹. Ulama lain bernama Abu Hanifah menyatakan bahwa wakaf secara yuridis adalah bahwa orang yang mewakafkan melepaskan benda tidak bergerak dari kepemilikannya dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum², yang berarti membersihkan seluruh harta, jiwa dan raganya dari segala kemungkinan yang mendatangkan penyakit lahir dan bathin. Secara prinsip, dasar dari konsep ekonomi Islam adalah implementasi dari ayat Al-Quran Surah 59 ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

Dan Q.S. Al Imran (3): 92:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِآلِهِ وَآشَهِدُوا بِآئَاتِهِ مُسْلِمُونَ

"Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri".

Sementara hadist Nabi Saw yang dijadikan landasan hukum wakaf adalah hadist tentang wakafnya Umar tentang sebidang tanah yang menyatakan sbb: Bahwa setelah

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarahfi al-waqaf*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), hlm 41

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuh* (Mesir; Dar al-Fikr, t.t.) Juz.VIII, hlm.153

Umar bin al-Khattab memperolehi sebidang tanah (kebun) di Khaibar, datanglah ia kepada Rasulullah Saw dan berkata : *Ya Rasulullah, saya memperolehi sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih baik dari pada tanah di Khaibar itu. Untuk itu saya mohon petunjuk Rasulullah tentang apa yang sebaiknya saya lakukan untuk tanah itu. Kemudian Rasulullah bersabda; Jika kamu mau, tahanlah tanahmu itu dan sedekahkanlah. Lalu Umar menyedekahkan (mewakafkan) dengan syarat tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.* Hasil tanah (yang diwakafkan) itu disalurkan kepada orang-orang fakir, keluarga dekat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan syiar agama Allah, fisabilillah, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil) dan atau untuk (menjamu) tamu³.

Berdasarkan hukum tersebut saat ini pengertian wakaf yang dipahami sebagai penggiat ekonomi kerakyatan tidak lagi hanya difahami secara kaku oleh umat muslim pada umumnya. Pemahaman wakaf sekarang ini telah meluas dan melebar menjangkau semua aspek ekonomi dan kesehatan jiwa dan raga umat. Pengembangan wakaf harta tidak bergerak saat ini sudah meliputi wakaf tunai atau dikenal juga dengan wakaf uang (wakaf produktif). Wakaf tunai ini menyisihkan bentuk *ashal* dan tradisionalnya. Pada Wakaf tunai, aset yang diwakafkan bukan harta tahan lama dan tidak bergerak. Tapi sejumlah uang yang diserahkan oleh orang yang berwakaf (*wakif*) ke *person* atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima yang bertanggungjawab sebagai pengelola harta wakaf (*nazhir*). Wakaf tunai yang diterima dijadikan sebagai dana tetap (abadi) yang diproduktifkan. Hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial (*fiisabilillah*). Oleh karena berbeda maka model wakaf tunai ini sarat kontroversi. Namun Wakaf tunai dibolehkan dan diterapkan di dunia Islam kontemporer mengingat kemaslahatan yang dimunculkan dan efek positifnya yang besar secara ekonomi dan kesehatan jiwa dan raga seperti; mengisi pundi-pundi keuangan umat, mengerakkan arus redistribusi dan realokasi kekayaan berjalan baik tanpa mengurangi uang wakaf sedikitpun ataupun menghabiskannya. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti; Arab Saudi Mesir, Turki, Banglades, Malaysia dan Yordania lebih awal menerapkan model Wakaf Uang. Dampak terhadap gerak ekonomi dan kesehatan jiwa dan raga terlihat nyata. Wakaf tunai menjadi instrumen memerangi kemiskinan dan memperkecil gini-rasio, sebagai sumber dana dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, kesehatan dan sebagai sumber modal dalam pengembangan lembaga keuangan mikro untuk memperkuat usaha mikro dan kesehatan fisik dan mental masyarakat.

Sifat Wakaf tunai bukanlah kewajiban. Uang sebagai harta pokok (*ashal/mauquf alaihi*) tidak boleh berkurang apalagi habis. Uang harus ditransfer menjadi aset produktif yang mengalirkan banyak manfaat secara berkelanjutan. Nazhir baik individu ataupun lembaga adalah penerima amanah untuk mengelola wakaf tunai. Nazhir menjadi *key person* dalam menjaga dan

³Ai-Nawawi, Sahih Muslim biSyarbi alNawawi; (Kairo: DarAl-Sya'ab, t.t.)jilid. IV, hlm.167. lihat juga AlBukhari, Sahih alBukhari, Kitab al-Syuzut, (Surabaya: Ahmad Sa'id bin Nabhan, t.t.),jilid. III, him, 124. Hadistitu diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

memprduktifkan wakaf uang. Transaksi harta seperti zakat, infak, shadakah dan hibah tidak memerlukan nazhir.

Saat ini masyarakat sedang menggeliat ke arah transaksi berbasis syariah sehingga keberadaan wakaf tunai diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan. Ada banyak bermunculan lembaga keuangan dan ekonomi Islam (Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah) dan program studi yang terkait dengan ekonomi Islam dan turunannya di universitas negeri dan swasta. Gerakan membumikan ekonomi Islam dan kesehatan mental masyarakat yang diikuti dengan semangat ekonomi anti riba, diwarnai oleh lahirnya komunitas para pengusaha hijrah, maraknya diskusi dan seminar ekonomi Islam dan kesehatan semakin mengokohkan keyakinan tentang kembalinya kejayaan ekonomi syariah dan mental masyarakat yang Islami di pentas dunia. Peran nazhir menjadi sentral dalam Wakaf tunai. Riset-riset terkait dengan fakto-faktor pilihan muslim berpartisipasi memberikan Wakaf Uang mengungkap 2 faktor utama sebagai determinan; *religiusity* dan *non-religiusity*. Faktor penghayatan dan pengalaman ajaran agama (*religiusity*) ditemukan tidak terlalu penting meski wakaf tunai adalah ajaran Islam. Faktor *non-religiusity* terdiri dari; pelayanan, promosi, kemudahan, sumber informasi, *image*, dan kepercayaan (*trust/amanah*) serta tekanan sosial dan kesehatan mental masyarakat. Semua faktor *non-religiusity* teridentifikasi *trust* dan kemudahan (*eases for uses*) sebagai faktor yang kuat mempengaruhi muslim berwakaf tunai.

Meskipun sayangnya pada sebagian masyarakat kita wakaf (terutama wakaf uang) masih banyak dipahami hanya sebatas ibadah yang sifatnya vertikal yang hanya terkait hubungan amal seseorang kepada penciptanya⁴, bukan terkait kesehatan fisik dan mental individu dan masyarakat secara bersama-sama. Padahal dalam Islam Allah tidak menjadikan sebuah hukum yang timpang kemaslahatan dunia dan akhirat. Wakaf ternyata mengandung dimensi sosial yang diprioritaskan demi menunjang kesehatan ekonomi, fisik dan mental ummat. Dari sudut pandang inilah penelitian berjenis kualitatif deskriptif ini dibuat dengan tujuan untuk meninjau sejauh mana interpretasi dan prilaku masyarakat muslim terkait konsep wakaf tunai untuk menunjang kesehatan fisik dan mental ummat.

Landasan Teori

Secara teoritis menurut Murat Cizakca, sebagaimana dikutip oleh Siska Lis Sulistiani wakaf uang pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M)⁵ dimana konsep wakaf uang ini semakin populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵ Siska Lis Sulistiani (2017), *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada prinsipnya sah mewakafkan benda bergerak. Dia mengatakan bahwa mewakafkan hewan itu sah jika diketahui dengan jelas wujud zatnya." Syirazi mengatakan benda yang sah diwakafkan adalah benda yang tahan lama dan bermanfaat baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada prinsipnya sah mewakafkan benda bergerak. Dia mengatakan bahwa mewakafkan hewan itu sah jika diketahui dengan jelas wujud zatnya." Syirazi mengatakan benda yang sah diwakafkan adalah benda yang tahan lama dan bermanfaat baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak⁶.

Dalam Literatur Fiqh, dikatakan bahwa yang disebut "*nuqud*" adalah mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan perak (dirham). Kedua macam mata uang ini berlaku di Hijaz sejak zaman Jahiliyyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggunakan kedua macam mata uang itu sebagai alat tukar dan menetapkan timbangannya sebagaimana yang ditetapkan masyarakat Quraisy⁷.

Alasan Ulama membolehkan wakaf uang. *Pertama*: Al-Zuhaili menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dengan dinar atau dirham sebagai pengecualian, karena sudah menjadi adat kebiasaan. Jadi mazhab Hanafi ini mendasarkan penetapan hukumnya dengan dasar adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan dengan nash (ketetapan berdasarkan al-Qur'an atau hadist)⁸. Caranya wakaf uang itu dijadikan modal usaha dengan sistem "*mudarabah*" yang keuntungannya disedekahkan (diwakafkan) kepada yang diberi wakaf. *Kedua* : kemudian menurut riwayat Abu Saur dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i membolehkan wakaf uang, asalkan uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha (disewakan) untuk memperoleh hasilnya (manfaatnya)⁹. Jika uang wakaf itu dipinjamkan dengan sistem *mudarabah* dan dikembalikan dengan uang yang serupa bukan yang aslinya tetap dibolehkan, karena uang yang serupa itu tetap dianggap dapat menggantikan posisi uang aslinya. *Ketiga*: dalam kaitan tersebut dilatas Abu Su'ud dalam *nsaiah Fi Jawaz al-Waqf*¹⁰. Al-Nuqud menyatakan bahwa orang yang membolehkan wakaf uang beranggapan bahwa pengembalian harta serupa, seperti pengembalian aset tetap yang diambil, sehingga menahan harta seperti uang ibarat menahan aset tetap, dan kekalnya sejumlah uang sama hukumnya dengan kekalnya aset yang asli. Abu Su'ud mengatakan bahwa dasar diperbolehkan wakaf uang antara lain adanya riwayat Imam al-Bukhari bahwa Imam Al-Zuhri (wafat tahun 124 H.) mengatakan bahwa mewakafkan uang dinar dan dirham itu diperbolehkan, dengan cara uang wakaf tunai itu dijadikan modal usaha kemudian keuntungannya dimanfaatkan sebagaimana tujuan wakaf¹¹. *Keempat*: sementara itu Ahmad Azhar Basjir juga membolehkan benda wakaf itu berupa uang yang dijadikan

⁶ Al-Syarbini, *Mughnial Muhtaf*, hlm 376.

⁷ Lihat Adnan Khalid, *al-Siyasah al-Naqdiyyah wa al-Masrifiyyah dAl-Isam*, (Amman; AIRIsalah, t.t), hlm 60-61

⁸ Ibid, him 16-17 dan Al-Zuhaili, *op.cit.*, juz VIII, him 162

⁹ Ibid.

¹⁰ Rafieq Yunus al-Masry, *Wakaf Tunai (Cash Waqif)*, Menuju Pengembangan Wakaf Produktif, dalam *jurnal Al-Ibrah*, vol. I, No.1 2003, him 16. Dan lihat Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, him. 24 lihat pula Abu Zahra, *Muhadaarah dial-Waqf*, hlm. 110

¹¹ Ibid.

modal dagang, atau wakaf yang berupa saham pada perusahaan dagang, asalkan uang atau saham yang dijadikan modal usaha itu keamanannya terjamin, dan diperhitungkan sedemikian rupa sehingga usaha itu selalu untung, sementara itu usaha yang menggunakan uang wakaf tunai harus dikembangkan dengan jalan yang dihalalkan oleh hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini fokuskan kepada penjabaran sejumlah fakta dan data yang didapat langsung di lapangan terhadap subjek yang dijadikan sampel responden (informan) yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diuji dan dibuktikan kebenarannya sehingga jawaban yang didapat menjadi valid dan jelas. Kemudian data tersebut diklasifikasikan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Hasil Dan Pembahasan

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan mental dan kebudayaan masyarakat Islam. Keunggulan wakaf tunai dibandingkan wakaf benda tetap atau tidak tetap adalah jika wakaf benda tetap atau tidak tetap hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kaya, sedangkan wakaf tunai dapat dilakukan banyak orang yang kaya maupun yang tidak kaya. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kesadaran dan kesehatan fisik dan mental masyarakat secara individu dan bersama-sama.

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf tunai yang besar, namun sayangnya hal ini belum dikembangkan secara optimal. Selama ini, pendistribusian dana wakaf di Indonesia masih tertuju pada sesuatu atau program yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan kesehatan fisik dan mental ummat, hanya sebatas untuk kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan di negara lain seperti Mesir dan Malaysia, wakaf telah dikelola secara profesional dan dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial yang dapat membantu beberapa kegiatan umat dan membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

Wakaf tunai membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi dalam beragama bukan kesadaran untuk meningkatkan potensi kesehatan fisik dan mentalnya maupun sarana ekonomi secara keseluruhan.

Secara praktek ekonomi hal ini dapat digambarkan sbb: Jika diasumsikan secara sederhana bahwa ada 10 juta ummat muslim yang berada disuatu wilayah mau

mewakafkan uangnya sebesar Rp. 50.000 saja dalam satu waktu (misalnya setiap bulan sekali) maka akan dapat terkumpul uang tunai sebesar = 10.000 orang muslim x Rp. 50.000. = Rp. 500.000.000.000. (lima ratus milyar rupiah). Bisa dibayangkan, dengan uang sebanyak itu tentu saja dapat mendanai berbagai kegiatan ekonomi umat disuatu wilayah secara mandiri dengan penggunaan yang tentu saja harus tepat sasaran. Selain itu secara ibadah dana sebanyak itu dapat juga menjadi jaminan dalam menyehatkan jiwa-raga, fisik dan mental umat baik secara pribadi dan bersama-sama atas jaminan ridho Allah SWT.

Dalam kenyataan ini sesungguhnya wakaf uang sangat memungkinkan seorang muslim menunaikannya dimana dan kapan saja serta dalam jumlah yang tidak terikat. Berbeda dengan transaksi wakaf harta tidak bergerak, seorang muslim dibatasi ruang dan tempat terutama dalam sektor keuangan publik. Sektor keuangan publik merupakan bagian dari sektor ekonomi dalam bentuk institusi non pemerintahan. Dalam Islam, keuangan publik bersifat *Rahmatan lil Alamin*, artinya tidak membedakan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Keuangan publik dalam Islam haruslah menerapkan prinsip bebas bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan juga ketidakpastian (*gharar*). Dalam keuangan publik, pemerintah ataupun negara juga memiliki andil yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa serta layanan publik lainnya seperti menyediakan Badan wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia di tiap wilayah. Penerimaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini masihlah jauh dari perhitungan besarnya potensi wakaf uang yang seharusnya dapat dihimpun di Indonesia. Nilai-nilai amanah, kejujuran dan keikhlasan menjadi dasar dalam praktik wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dan meningkatkan potensi kesehatan jiwa dan raga, fisik dan mental secara individu dan bersama-sama.

Wakaf uang membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk bersama memikirkan kepentingan dan kesejahteraan umat Islam di lingkungannya sendiri. Namun sedikit sekali yang menyadari dalam praktik wakaf uang tersebut ternyata memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan sehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Praktif kesediaan dan keikhlasan menyisihkan sebagian pendapatnya untuk rela diberikan kepada orang lain sangat berdampak pembesihan harta, hati dan pikiran secara bersama-sama. Hal istimewa yang utama adalah menjadapat jaminan dari Allah SWT langsung.

Peningkatan Potensi Wakaf Tunai sebagai Perilaku Ekonomi dan Jaminan Kesehatan Mental

Peningkatan potensi wakaf tunai sebagai peningkatan perilaku ekonomi dan mental masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan seperti:

1. Peningkatan Invesasi disektor Produktif

Peningkatan Invesasi disektor Produktif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan investasi disektor-sektor ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Wakaf uang yang dikumpulkan oleh suatu lembaga wakaf. Kemudian wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga ini dilakukan dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil (*mudhârabah* dan *musyâra'ah*), sewa (*ijârah*), maupun *murâbahah*. Mengacu pada manajemen keuangan, nampaknya dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana (*funding*) lebih mudah dari pada menginvestasikan dana (*investment*). Seperti yang ditegaskan Monzer Kahf, bentuk baru pengembangan wakaf tunai adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf tunai dalam wacana fiqh, wakaf tunai dapat dikelola dengan skema investasi *mudhârabah*, *musyâra'ah*, *ijârah* maupun *murâbahah*. Semua ini dengan maksud untung mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak.

Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, lembaga pengelola wakaf uang mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga dan bentuk usaha produktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Untuk itu, dalam perwakafan yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan. Dalam waktu yang bersamaan wakaf tersebut juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih*.

Pengelolaan dana wakaf dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar harta wakaf lebih berkembang manfaat ekonomi dan sosialnya. Manfaat ekonomi yang dicanangkan terlihat dari banyaknya kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang berhasil diberdayakan dari kucuran dana wakaf.

Dengan memberdayakan sektor ini (UKM) berarti wakaf tunai terbukti dapat memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap dengan profesional dan amanah, oleh *fund manager*-nya. Hal ini sangat tepat dilakukan untuk merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatarbelakangi motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah, di samping pertimbangan hikmah rasional ekonomis melalui kesejahteraan sosial. Karena wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor ril, dapat memperkuat fundamental perekonomian.

2. Peningkatan disektor Nonproduktif

Pengelolaan harta wakaf yang didapat dari wakaf tunai dapat diberdayakan kepada hak-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (nonproduktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf, Lembaga penerima dan pengelola dana wakaf tunai mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi yang sifatnya tidak bergerak. Semperti misalnya pendirian sebuah rumah

sakit gratis, pendidikan gratis, maupun lembaga kesehatan gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Dengan demikian, biaya operasional rumah sakit cuma-cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Di samping itu, lembaga pengelola dana wakaf tunai juga mendirikan sekolah gratis untuk kaum dhuafa, sedangkan seluruh biaya operasional dicarikan dari dana lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Meski sesungguhnya wakaf tunai yang dialokasikan untuk program sosial, sejatinya kurang tepat, karena asas-asas wakaf yaitu keswadayaan, keberhasilan dan kemandirian, kurang terpenuhi di sini namun kemaslahatan dan kemanfaatannya pun sesungguhnya luar biasa.

Program penyaluran wakaf tunai sebagai sarana dan prasarana institusi pelayanan umat dapat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Surplusnya disalurkan untuk kaum dhuafa dan atau untuk operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program. Dalam wakaf tunai yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Ini berarti dana wakaf tunai tidak boleh berkurang apalagi terjadi defisit.

Kesimpulan

Sesungguhnya dapat disadari bahwa wakaf tunai memiliki potensi dan peluang ekonomi dan kesehatan mental yang luar biasa dalam perannya sebagai solusi dalam mengatasi semua persoalan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sifatnya yang instan dan tidak tetap selalu dapat diberdayakan dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang berarti akan membersihkan jiwa dan raga dari berbagai penyakit fisik dan mental. Asalkan dilakukan dengan bersungguh-sungguh (ikhlas), transparansi (ujur) dan berkesinambungan (terus-menerus). Berbagai potensi dapat dihidupkan dan dikelola dengan dasar manajemen yang tetap dan tepat sasaran demi mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh banyak negara telah membuktikan kedasyatannya tanpa perlu diragukan lagi.

Peran wakaf tunai dalam menghidupkan ekonomi kerakyatan dan kesehatan fisik dan mental umat memang harus ditunjang dengan perilaku keikhlasan pribadi dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Peraktek-praktek keagamaan dan perekonomian memang perlu dimotori dan digerakkan oleh lembaga-lembaga baik secara perseorangan maupun berkelompok memang perlu dikelola secara profesional dan tidak asal-asalan bila niatannya memang untuk menjadi solusi dari segala permasalahan kesehatan mental dan ekonomi yang tujuannya memang tidak setengah-setengah atau asal-asalan saja. Karena jelas bahwa dasar hukumnya memang sudah pasti dari Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dan sudah pasti akan kebenarannya. Tinggal kita sebagai pelaku ekonomi yang tinggal melaksanakannya agar pelaksanaan wakaf tunai tidak hanya sekedar wacana dan kajian ekonomi semata tetapi demi meningkatkan kesehatan mental secara individu dan bersama.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, (1971). Muhammad, Muhadarahfial-waqaf, (Kalro, Daral-Fikral-Arabi,
- Ai-Nawawi, Sahih Muslim biSyarb alNawawi; (Kairo: DarAl-Sya'ab, t.t.)jilid. IV,
- Al Bukhori, Sahih alBukhari, Kitab al-Syuzut, (Surabaya: Ahmad Sa'id bin Nabhan, t.t.),jilid. III,. Hadist itu diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari bnu Umar.
- Djunaidi Achmad. (2017) , Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI
- Haq, Faisal, (2019), Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kementrian Agama RI, (2013) Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaaan Wakaf,
- Khalid, Adnan., al-Siyasah al-Naqdiyyah wa al-Masrifiyyah dIAI-Isiam, (Amman; AIRIsalah, t.t),
- Lis Sulistiani, Siska (2021), Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia, Bandung: Refika Aditama,
- Medias, Fahmi, (2020), Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,
- Rafieq Yunus al-Masry, . (2019). WakafTunai(Cash Waqif), Menuju Pengembangan Wakaf Produktif, dalam jurnal Al-Ibrah, vol. I, No.1,
- Suhadi, Imam. (2001) Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Wahbah Al-Zuhaill, Fiqh al-Is!ami waAdiflatuh (Meslr; Dar al-Fikr, t.t.) Juz.VIII